

**GADAI TANAH PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SEMENDO DI
KECAMATAN SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM DEWASA INI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M RISANDI ELPIANDA

02011281320110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M RISANDI ELPIANDA
NIM : 02011281320110
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL

**GADAI TANAH PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SEMENDO DI KECAMATAN
SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM DEWASA INI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 September 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,



Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP. 195501011981031007

Pembimbing Kedua,



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001



Dr. Febrjan, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M RISANDI ELPIANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320110
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2017

M RISANDI ELPIANDA

NIM. 02011281320110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“ ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN
DIANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG AKAN DIBERI ILMU
PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT...”**

(Q.S AL-MUJADILLAH, AYAT 11)

MOTTO :

**“ PENDIDIKAN MERUPAKAN PERLENGKAPAN PALING BAIK UNTUK
HARI TUA.”**

(ARISTOTELES)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHAKAN UNTUK :

- 1. KEDUA ORANG TUAKU
TERCINTA**
- 2. SAUDARA-SAUDARAKU**
- 3. PENDAMPING HIDUP DIMASA
DEPAN**
- 4. GURU-GURUKU TERHORMAT**
- 5. SAHABAT-SAHABATKU**
- 6. ALMAMATER YANG AKU
BANGGAKAN**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“Gadai Tanah Pada Masyarakat Adat Suku Semendo di Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Dewasa Ini”**.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan sastra 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. **Kedua orang tuaku, mamaku tercinta ibuku Helpita Andriani, Ayahku Haris**, yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Rima apapun itu bentuknya, serta doa kalian yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya.
4. **Saudara-saudaraku Yanda, Risadini, dan Zaki** yang selalu memberikan semangat dan doanya. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, aamiin;
5. **Seluruh keluarga besarku**, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. **Bapak Albar Sentosa Subari S.H.,S.U.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. **Bapak Amrullah Arpan S.H.,S.U.** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** terima kasih karena telah membimbing dan mengayomi selama menjabat sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis;
14. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
15. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
17. **Kepada Rosmawati Putri** terima kasih telah menemani membantu dalam pembuatan skripsi. Selalu memberi semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini .

18. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang,** yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiri perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita;
19. **Tim PLKH dan KKL PT Pupuk Sriwdjaja Palembang,** terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan ini, semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang;

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T. senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Gadai Tanah Pada Masyarakat Adat Suku Semendo di Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim Dewasa Ini ”. skripsi ini dilatar belakangi oleh bentuk perjanjian Gadai yang di buat oleh masyarakat Semendo kabupaten Muara Enim dewasa ini. Dimana pada pembuatan perjanjian Gadai Tanah di daerah Semendo di lakukan berdasarkan Hukum Adat semendo sendiri, yang mana Hukum adat tersebut tidak sama dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun ada asas kebebasan berkontrak “Contractvrijheid Beginselen” namun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Metode Penelitian Yang digunakan Yuridis Empiris dan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis .

Kata Kunci : Hukum Adat, Masyarakat Adat, Perjanjian Gadai Tanah

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.
NIP. 195501011981031007

Pembimbing Pembantu,



Amrullah Arpan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Ketua Bagian



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat adalah wadah interaksi manusia , menurut Soerjono Soekamto. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut pendapat Van Royen yang dikutip oleh amran Muslimin dan dikutip kembali oleh Albar Sentosa Subari mengatakan bahwa ada 5 tahap perkembangan masyarakat asli Indonesia yaitu

1. Pengembara atau nomaden tidak mempunyai tempat tinggal.
2. Masyarakat sudah menetap di tempat tertentu disebut dusun, tiap dusun diikat oleh tali kekeluargaan dan merupakan satu keturunan.
3. Masyarakat ini berkembang dalam rumpun-rumpun dan telah membentuk organisasi pada tiap-tiap rumpun.
4. Masyarakat sudah membentuk suatu pemerintahan dengan aturan-aturannya sendiri.

5. Sudah secara formal dan diakui oleh pemerintah sebagai Persekutuan masyarakat hukum Adatnya¹ .

Dimana masyarakat yang telah hidup bersama sama inilah yang timbul suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan sehingga menjadi adat. Jika apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut tidak jarang dianggap salah atau melanggar kebiasaan atau peraturan dimasyarakat dan mendapat hukuman atau sanksi yang berupa pengucilan atau pengasingan di dalam masyarakat .Juga akibat kebiasaan tersebutlah yang membentuk suatu Hukum Adat dimana hukum tersebut hidup didalam masyarakat yang mengakui adanya hukum adat tersebut dan patuh pada hukum adat tersebut. Hukum tersebut juga membentuk suatu kumpulan orang atau yang disebut dengan masyarakat hukum adat.²

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” , dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-

¹ H Albar Sentosa Subari S.H.,S.U dan Hamonangan Albariansyah S.H M.H, *Masyarakat Hukum Adat (Marga)* , Palembang : Unsri Pers. 2017 .Hlm.1-7

² Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia* , Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015.Hlm.91

benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.³

Ada beberapa para ahli mengartikan masyarakat adat yaitu pertama ter Haar didalam bukunya berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* mengungkapkan bahwa masyarakat hukum ada sebagai

“ *geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen*” (terjemahan bebas:” kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materieel maupun immaterieel”).⁴

Sedangkan pendapat dari Soepomo dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan :

“bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”

Selanjutnya Soepomo berpendapat bahwa penjelasan mengenai badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas

³ Soerjono Soekamto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 95

⁴ Ibid.hlm 93

dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.⁵ Apa yang telah dikatakan oleh Soepomo mengenai penjelasan masyarakat hukum adat yang seharusnya tidak dogmatis, memang benar sekali kan tetapi hal itu bukan merupakan halangan, untuk mencoba menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat-masyarakat hukum adat.

Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kepres Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, masyarakat hukum adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografi dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistens;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;

⁵ *Ibid*, hlm 92

⁶ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013, Hlm.69

- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi;
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.⁷

Di Sumatera Selatan ada suatu kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan keasliannya dewasa ini yaitu seperti suku Semendo di Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim dan Semendo di Kecamatan Lembak Ogan Komering Ulu Selatan. Semendo yang pada zaman penjajahan belanda dahulu bermukim di daerah dataran tinggi diantara bukit barisan letaknya berada di daerah Muara enim di Provinsi Sumatera Selatan. Pada zaman penjajahan ada sekelompok masyarakat yang pindah dan lari dari kejaran penjajah belanda yang mana sekelompok orang ini memasuki sebuah hutan dan membangun dusun disana. Namun lama kelamaan dusun tersebut menjadi sebuah desa dan yang sekarang dikenal dengan Desa Semendo Lembak yang berada di wilayah Ogan komering Ulu Selatan.

Di masyarakat ini memiliki keunikan yaitu :

- a. Adanya *Jurai Tue*, yaitu seseorang ketua adat di daerah tersebut.
- b. Adanya tanah Tunggu Tubang, yaitu tanah yang dimana merupakan warisan dari orang tua terdahulu kepada anak perempuan yang paling tua dari suatu keluarga.

⁷ Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

c. Adanya Pengurus Tanah Tunggu Tubang.

Masyarakat Semendo masih memegang teguh aturan-aturan adat yang hidup di sekitar mereka. Karena masyarakat semendo merupakan masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau kekerabatan yang masih sangat erat di antara mereka sehingga apabila ada suatu masalah akan di selesaikan melalui kekeluargaan .

Putusan-Putusan yang dikeluarkan oleh Ketua adat juga selalu di patuhi karena mereka menganggap Ketua adat sebagai orang yang suci dan berwibawa. Dalam menentukan putusan-putusan Ketua adat berpedoman kepada aturan yang hidup di masyarakat serta tingkah laku dalam masyarakat sehari-hari

Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat di semendo umumnya adalah bersawah dan berkebun. Hal ini juga di karenakan letak wilayah geografis dari masyarakat semendo sendiri berada di dataran tinggi sehingga bersawahlah dan berkebunlah pilihan dalam meenuhi kehidupan sehari-hari.

Sehingga masyarakat semendo memiliki Tanah yang banyak yang menjadi faktor dalam membuat suatu perjanjian Gadai yang objeknya tanah karena di masyarakat semendo tidak bisa menjual tanah secara langsung apabila tanah tersebut merupakan warisan dari orang tuanya atau tanah Tunggu Tubang.

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Sumatera Selatan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“ *Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pasal tersebut di atas merupakan dasar/landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 itu telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional itu memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stel sel hukum Agraria hingga saat terakhir dan merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.⁸

Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan “*condition sine quanon*”. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Muara Enim adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, Dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan, 1999

disebut dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai matrilineal descent yaitu :

“Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through female”⁹

Berbicara mengenai masalah tanah di Muara Enim berarti membicarakan pula masalah hukum adat Semendo. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Semendo itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat di Semendo itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Semendo .

Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga jika masyarakat hukum adat berubah maka hukum tanahnya akan berubah, dan hukum itu akan tetap, jika masyarakatnya tidak mengalami perubahan, jadi dimanapun orang Semendo berada mereka diikat oleh satu fakta kesatuan hukum tanah.

Menurut adat Semendo, di bumi Muara Enim tidak terdapat sejengkal tanah pun yang tidak bertuan. Berapa pun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasanya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencarian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya.

⁹ Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta 1986, hal 60

Tanah dalam masyarakat hukum adat Semendo merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan keturunan.

Kalau seseorang berdiam di Semendo tidak mempunyai pandam pekuburan, tidak punya tanah perumahan, tidak punya sawah ladang, dan tidak punya tempat tepian mandi tidaklah ia orang Semendo asli, walaupun ia banyak mempunyai harta yang lain. Sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja. Tingginya nilai seseorang bersangkutan paut dengan tanah. Oleh sebab itu tanah di Semendo tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikannya, apalagi menjualnya.

Menurut adat Semendo memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya.

Kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali tidak boleh sawah ladang digadaikan atau dijual. Sekali-sekali tidak boleh sawah ladang itu dijadikan perdagangan. Kalau terjadi pegang gadai itu adalah sifat sosial (tolong-menolong) untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tersebut diatas, sehingga disini tidak ada unsur pemerasan. Gadai di Semendo selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.¹⁰

¹⁰ Salmudin., *Hukum waris Adat*, Idea Press Yogyakarta ,Yogyakarta , 2012.hlm.124

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-“.

Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Praktek-praktek gadai yang terjadi dipulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah. Karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga mereka akan terikat kepada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Akan tetapi di Semendo dari dahulu sampai sekarang tidak demikian halnya.

Apabila terjadi sengketa antara kaum mengenai gadai tanah di Semendo biasanya masalah tersebut diselesaikan secara adat melalui musyawarah. Jika penyelesaian secara adat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan, maka barulah penyelesaian dilangsungkan melalui Pengadilan Negeri.

Salah satu permasalahan hukum mengenai tanah adalah jual gadai yang pada masyarakat Semendo juga disebut gadai. Dari gadai ini timbul permasalahan hukum yaitu berupa hukum apa yang digunakan oleh masyarakat Semendo dalam melaksanakan jual gadai berdasarkan hukum adat atau Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia..

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan hukum dengan judul : **“GADAI TANAH PADA MASYARAKAT SUKU SEMENDO KECAMATAN SEMENDO KABUPATEN MUARA ENIM DEWASA INI”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan aturan hukum adat dalam membuat Perjanjian Gadai Tanah di Semendo ?
2. Analisis tentang lingkup aturan hukum adat tanah yang masih di gunakan dalam Perjanjian Gadai Tanah di Semendo ?
3. Bagaimana proses penyelesaian jika terjadi sengketa yang berkaitan dengan perjanjian Gadai Tanah di Semendo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan aturan hukum adat tanah yang digunakan dalam membuat perjanjian Gadai Tanah di Semendo.
2. Untuk mengetahui lingkup aturan yang dijadikan dasar sebagai hukum adat dalam membuat perjanjian Gadai Tanah .

3. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana proses penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dalam pelanggaran perjanjian Gadai Tanah di Semendo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangsih pemikiran dari penulis dalam hal gadai tanah di masyarakat Semendo Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim.

2. Secara Praktis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan gadai tanah yang menggunakan hukum adat pada saat ini.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penulisan skripsi ini saya membatasi hanya pada gadai tanah didalam masyarakat hukum adat Semendo Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten

Muara Enim yang menggunakan hukum adat Semendo. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang pada masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dan dapat jelas dan konsisten.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Landasan Pembuktian adanya Hukum dalam suatu masyarakat

Menurut Prof Dr. Lili Rassidi.Sh.S.Sos.LLM dalam bukunya hukum adalah sebagai sistem. Yang berkaitan dengan hukum disebutkan bahwa yaitu :

1. Dunia harus diatur oleh hukum
2. Hukum itu harus dapat diselidiki melalui akal manusia
3. Hukum terbentuk dari jiwa individu-individu yang hidup
4. Adanya kebutuhan Universal yang diakui oleh rasio manusia untuk mematuhi suatu aturan hukum.

Dengan demikian pada setiap masyarakat pasti adanya hukum sendiri-sendiri yang berlaku diantara mereka ¹¹.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya

¹¹ Prof ,DR. Lili Rasidi. S.H.S.Sos.LLM, *Hukum Sebagai Sistem* PT Remaja Rosdafary.Bandung. 1993 Hlm.18

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999 Hlm. 23.

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

3. Teori Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (*Living Law Theori*)

Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Hakim sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:¹⁴

”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Menurut Ehrlich masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Ehrlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya perjanjian Gadai Tanah belum

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kaajuan Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta. 2002, Hlm. 82

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ The Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lingkungan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. 2002. Hlm.213.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan masyarakat belum bisa melakukan Gadai Tanah, maka muncul suatu terobosan hukum yaitu dilakukannya perjanjian pokok sebagai perjanjian pendahuluan.

Perjanjian Gadai Tanah sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umumnya, bahkan perjanjian Gadai Tanah sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat berhak mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini merupakan sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan mengadakan kajian hukum terhadap hukum adat mengenai gadai tanah dalam masyarakat hukum adat Semendo Kecamatan Semendo Kabupaten Muara Enim. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kecamatan Semendo Darat tengah, Ketua adat Desa Tanjung Raya dan salah satu warga di Semendo bernama Sahrir.

2. Lokasi Penelitian

Desa Tanjung Raya Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang mana masih menganut hukum adat di desa tersebut yang berupa adat Tunngu Tubang.

¹⁶ Herlien Budiono. *Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak*. Renvoi, Maret 2004. Hlm. 5.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa data dari lapangan yang terkait dengan skripsi ini. Yang di peroleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Kecamatan Semendo Darat Tengah, Ketua Adat Desa Tanjung Raya dan salah satu warga yang bernama Sahrir

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder adalah data pendukung atau data penunjang. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada berupa peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di indonesia, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatip yang artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu :

- 1) Undang-Undang No.56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang akan diteliti seperti buku-buku tentang hukum adat dan hukum tanah adat yang berkaitan dengan judul skripsi .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer.

Data yang di dapat melalui wawancara secara acak dengan Informan Ketua Adat Desa tanjung Raya Kecamatan Semendo Tengah Kabupaten Muara Enim.

b. Data Sekunder.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa pendapat para Sarjana, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran tentang penelitian secara teoritis dan sistematis.

c. Teknik Analisis Data.

Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan digambarkan serta dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan

d. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

¹⁷ [Eprints.undip.ac.id/40765/65/3/Metode Penelitian](http://Eprints.undip.ac.id/40765/65/3/Metode%20Penelitian), diakses pada tanggal 3 juli 2017 Pukul 12.54

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kaajuian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung. Jakarta.
- Albar S. Subari., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Boedi Harsono, 2012, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- Eddy Ruchiyat, 2010,*Hukum Gadai Tanah Indonesia* ,Bandung,Prima Indah
- H Albar Sentosan Subari dan Hamonangan Albariansyah.2017, *Masyarakat Hukum Adat (Marga)*. Palembang : Unsri Pers
- Herlien Budiono,2004, *Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak*. Renvoi
- Hilman Hadikusuma,2013, *Hukum Perkawinan Adatdengan Adat Istiadat dan upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- K Wantjik Saleh, 2011, *Hak anda atas tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Oentandyo Wignyosoebroto,2006 Tanah Negara, Tanah Adat yang dinasionalisasi,Jakarta,Elsam
- Parlindungan A.P., 2010, Komentari Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim,2010, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta..Ghalia Indonesia

Rahma,2010, *Sendi-Sendi Hukum Gadai Tanah*,Jakarta,PT Raja Grafindo

Riduan Syahrani, 1999 , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya
Bakti. Bandung

_____,2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung,
Alumni

Salmudin,2012,*Hukum Waris Adat*. Idea Press Yogyakarta.Yogyakarta

Samosir Djamanat 2013,*Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia

Soerjono Soenkamto, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta

Soerjono Soekamto, 2010,*Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta

_____, 2015, *Hukum Adat Indonesia* , Jakarta : PT Rajagrafindo
Persada

Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko,2012, *Pokok-Pokok Hukum Adat*,
Jakarta PT Jaya,

Surojo Hignjodipuro, 2009, *Hukum Waris Adat*. Jakarta : Grafindo

Theo Huijbers, 2002, *Filsafat Hukum dalam Lingkungan Sejarah*. Kanisius.
Yogyakarta.

Urip Santoso, 2009 , *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*, Jakarta, Prenada Media

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok
Agraria

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan Sosial
Komunitas Adat Terpencil

Internet :

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kedudukan-tanah-adat-adalah-hak-masyarakat> (Seminar Universitas Indonesia). Diakses 29 Agustus 2017.